



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Rasmin Lalu Nggeli binti Mohamad Lalu Nggeli, lahir di Bonepantai, 10 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Alpian Pilomangu bin Saleh Pilomangu, lahir di Marisa, 16 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Sww, bertanggal 3 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah kerabat Pemohon I yang bernama Ardin Dehi di Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah saudara kandung Pemohon I bernama Andres Ana dikarenakan ayah kandung Pemohon I



telah meninggal dihadapan penghulu bernama Adris Dehi. Adapun yang menjadi saksi nikah Andri Tunyo dan Ican Hemeto, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus pernah menikah namun tidak tercatat dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus duda cerai dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa walaupun perkawinan Pemohon dengan Termohon memenuhi syarat secara hukum, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga sekarang ini, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Suwawa.;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Rasmin Lalu Nggeli binti Saleh Pilomangu**) dengan II(**Alpian Pilomangu bin Saleh Pilomangu**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2006;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa saat dibacakan permohonan para Pemohon, Pemohon I menyatakan sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I masih punya suami yang sah yang bernama Risman Abbas dan belum bercerai di Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II menyatakan sebelum menikah dengan Pemohon I status Pemohon II masih punya istri yang sah yang bernama Yaya Harun dan belum bercerai di Pengadilan Agama sehingga permohonan para Pemohon tidak bisa diterima Hakim dikarenakan status para Pemohon masih mempunyai suami dan istri yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa saat dibacakan permohonan para Pemohon, Pemohon I menyatakan sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I masih punya suami yang sah yang bernama Risman Abbas dan belum bercerai di Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II menyatakan sebelum menikah dengan Pemohon I status Pemohon II masih punya istri yang sah yang bernama Yaya Harun dan belum bercerai di Pengadilan Agama sehingga permohonan para Pemohon tidak bisa diterima Hakim dikarenakan status para Pemohon masih mempunyai suami dan istri yang sah sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah Istbat Nikah.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendri Bernando, S.H.I., M.H

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA. Sww

Page 4 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. ATK : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 334.000,-
 4. PNBP : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp 10.000,-
 6. Meterai : Rp 6.000,-
- JUMLAH** : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)